



Equality Indonesia. pt
Services in Inspection, Testing & Certification



Lampiran Surat No. 519/EQ.S/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016

**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)**

Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Penilikan Ketiga Kinerja PHPL sebagai berikut:

I. Nama LP-PHPL : PT EQUALITY INDONESIA
Nomor Akreditasi : LP-PHPL-013-IDN
Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor 16710
Telp. : +62 251 7550722
Fax. : +62 251 7550724
Email : equalitycert@gmail.com
Website : <http://www.equalityindonesia.com>

Telah melaksanakan Kegiatan Penilaian Kinerja PHPL (Penilikan Ketiga) Terhadap:

II. Nama IUPHHK-HT : **PT MAYANGKARA TANAMAN INDUSTRI**
No. SK IUPHHK-HT : SK.480/Menhut-II/2009
Luas : ± 74.870 Ha
Lokasi : Kabupaten Kubu Raya, Sanggau, Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Alamat Kantor : Jl. Adisucipto KM 5,3 Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat
Telp. (0561) 721122; Fax: (0561) 721221

III. Waktu Pelaksanaan : 2 s.d. 8 Agustus 2016

IV. Hasil Penilaian : **NILAI AKHIR PENILAIAN KINERJA PHPL PREDIKAT LULUS SEHINGGA PT MAYANGKARA TANAMAN INDUSTRI BERHAK MEMPERTAHAKAN SERTIFIKAT PHPL.**

Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 29 Agustus 2016
PT EQUALITY INDONESIA

PT Equality Indonesia

Hermansyah Putra, S. Hut
General Manager Divisi SHPK

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Nomor: 004/EQI-KEP.Cert/REV-PHPL/VIII/2016

TENTANG

**PERUBAHAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)
PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HT)
PT MAYANGKARA TANAMAN INDUSTRI DI KABUPATEN KUBU RAYA,
SANGGAU, DAN KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SK IUPHHK-HT NOMOR : SK.480/MENHUT-II/2009 TANGGAL 14 AGUSTUS 2009
DENGAN LUAS ±74.870 HEKTAR**

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016;
- b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Penilaian/Verifikasi dalam Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada **PT MAYANGKARA TANAMAN INDUSTRI** sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Laporan (EQI-F090) tanggal 17 Agustus 2016;
- c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor: 072/EQI-F037 tanggal 17 Agustus 2016 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor: 081.3/EQI-F039 tanggal 22 Agustus 2016 dan pernyataan pemeriksaan yang telah disahkan oleh Pengambil Keputusan;
- d. bahwa hasil Pengambilan Keputusan Penilaian Kinerja PHPL bagi **PT MAYANGKARA TANAMAN INDUSTRI** sebagaimana tercantum dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut: 081.3 tanggal 22 Agustus 2016 menunjukkan total nilai kinerja akhir 12 indikator PHPL berpredikat **BAIK** dan 10 indikator bernilai **SEDANG**, tidak terdapat Verifier Dominan yang bernilai **BURUK**, serta pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu adalah **MEMENUHI**;
- e. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf d, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, kepada **PT MAYANGKARA TANAMAN INDUSTRI** telah memenuhi syarat dalam mempertahankan kelanjutan S-PHPL yang telah diterima sebelumnya untuk diberikan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL).

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor: 16;
4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;
5. Pedoman KAN 402 – 2007 – Panduan Interpretasi untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000: Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;

6. ISO/IEC Guide 23:1982 : *Methods of Indicating Conformity with Standards for Third-party Certification Systems*;
7. ISO/IEC 17065:2012 (SNI ISO/IEC 17065:2012) : Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa.
8. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO-19011-2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (*Guidelines for Auditing Management Systems*);
9. ISO/IEC 17021:2011 (SNI ISO/IEC 17021:2011) : Penilaian Kesesuaian Persyaratan Lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen;
10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal;
11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.41/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.42/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 123/M-DAG/Per/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan di Bidang Ekspor dan Impor melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15 April 2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;
19. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.5/VI-BPPHH/2013 tanggal 17 September 2013 tentang Pedoman Persetujuan Hak Akses atau Nota Kesepahaman dalam Penyediaan dan Pelayanan Informasi Verifikasi Legalitas Kayu melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK);
20. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.2/PHPL-IPHH/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.17/PHPL-SET/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam;
21. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.3/PHPL-IPHH/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.18/PHPL-SET/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi;
22. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);

23. Perjanjian Kerjasama antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
24. DPLS 13 Rev.0: Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan perubahannya;
25. DPLS 14 Rev.0: Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya;
26. Sertifikat Akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LPPHPL-013-IDN tanggal 2 September 2010 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan memenuhi ISO/IEC 17021: 2011 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen yang diperpanjang pada tanggal 2 September 2014 dengan masa berlaku sampai dengan 1 September 2018 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.5842/Menhut-VI/BPPHH/2010, tanggal 2 September 2010 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);
27. Sertifikat Akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO Guide 65:1996 *General requirement for bodies operating product certification systems* dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);
28. Manual EQUALITY Certification beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan:

1. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 100/EQ-F065/IV/2014 tanggal 12 April 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERUBAHAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HT) PT MAYANGKARA TANAMAN INDUSTRI DI KABUPATEN KUBU RAYA, SANGGAU, DAN KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT, SK IUPHHK-HT NOMOR : SK.480/MENHUT-II/2009 TANGGAL 14 AGUSTUS 2009 DENGAN LUAS ±74.870 HEKTAR

PERTAMA : PT MAYANGKARA TANAMAN INDUSTRI (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat Nomor: 015.1/EQC-PHPL/VIII/2015 dinyatakan “LULUS” karena tidak terdapat Verifier Dominan yang bernilai **BURUK**, serta pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu adalah **MEMENUHI** sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015.

- KEDUA** : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat PHPL (S-PHPL) nomor 015.1/EQC-PHPL/VIII/2015 yang berlaku mulai 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2018 selama **PT MAYANGKARA TANAMAN INDUSTRI** (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 *jo* P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015.
- KETIGA** : Sertifikat nomor 015.1/EQC-PHPL/VIII/2015 direvisi menjadi nomor 015.2/EQC-PHPL/VIII/2016 dengan masa berlaku mulai 22 Agustus 2016 sampai dengan 23 September 2018 karena adanya perubahan peraturan baru dari Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 *jo* P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 menjadi Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.
- KEEMPAT** : Sertifikat dan Logo yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur ataupun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.
- KELIMA** : PT EQUALITY Indonesia akan memberikan hak/sublisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui “Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
- KEENAM** : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi kinerja PHPL dan/atau sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan/pergantian struktur manajemen Pemegang Sertifikat.
- KETUJUH** : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan (*surveillance*) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
- KEDELAPAN** : Penilikan (*Surveillance*) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
- KESEMBILAN** : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
- Rekomendasi dari Tim Ad Hoc Penyelesaian Keluhan atau Banding terkait keluhan dari Pemantau Independen (PI) atas kinerja Pemegang Sertifikat;
 - Informasi dari pemerintah atau pemerintah daerah yang menunjukkan bahwa Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan PHPL sesuai standar yang berlaku;
 - Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KEENAM;
 - Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
 - Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
- KESEPULUH** : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEBELAS** : Sertifikat dapat dicabut apabila:
- Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;

- b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal, dan/atau pembakaran hutan areal kerjanya;
- c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut (termasuk pencabutan izin yang merupakan tindak lanjut dari tindak pidana korupsi terkait bidang perizinan);
- d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 22 Agustus 2016
PT EQUALITY Indonesia



PT Equality Indonesia

Ir. Agustri Warsono
Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Utama PT MAYANGKARA TANAMAN INDUSTRI;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Usaha Hutan Produksi di Jakarta;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

SERTIFIKAT

PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

NOMOR : 015.2/EQC-PHPL/VIII/2016

DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG IUPHHK-HT

PT MAYANGKARA TANAMAN INDUSTRI

SK IUPHHK-HT	: SK.480/Menhut-II/2009
TANGGAL	: 14 Agustus 2009
LUAS	: ± 74.870 Hektar
LOKASI A. KABUPATEN	: KUBU RAYA, SANGGAU, KETAPANG
B. PROVINSI	: KALIMANTAN BARAT
ALAMAT PERUSAHAAN	: Jl. Adisucipto Km 5,3 Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya Telp : (0561) 721122, Fax : (0561) 721221

PENILAIAN KINERJA TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (LP-PHPL) :

PT EQUALITY INDONESIA

DINYATAKAN MEMENUHI KRITERIA DAN INDIKATOR PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI :

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang

Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1

DENGAN PREDIKAT :

BAIK


PT Equality Indonesia

DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 24 SEPTEMBER 2013
TANGGAL REVISI : 22 AGUSTUS 2016

BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 23 SEPTEMBER 2018

Ir. AGUSTRI WARSONO
Direktur Utama

RESUME HASIL PENILAIAN AWAL/PENILIKAN/DAN RE-SERTIFIKASI KINERJA PHPL

(1) Identitas LPPHPL :

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL- 013-IDN
- c. Alamat : Jln. Raya Sukaraja No. 72. Kabupaten Bogor
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722
Nomor Fax : 0251-7550324
E-mail : eq@equalityindonesia.com
- e. Direktur : Agustri Warsono
- f. Tim Audit : Asep Kurniawan, S.Hut (L. Auditor/Auditor Produksi)
Teguh Pribowo, SE (Auditor Prasyarat)
Aantono, S.Hut (Auditor Ekologi)
Taryadi, S.P (Auditor Sosial)
Agung Tofani, S. Hut (Auditor VLK)
Ucep Sucitra, S.Hut (Magang Auditor Produksi)
- g. Tim Pengambilan Keputusan :
Ir. Agustri Warsono (Ketua Tim Pengambil Keputusan)
Amin Muchakim, S.Hut (Anggota PK Bidang Produksi & VLK)
Hermansyah Putra, S.Hut (Anggota PK Bidang Ekologi)
Amir Fadhillah, M.Si (Anggota PK Bidang Sosial)

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : PT MAYANGKARA TANAMAN INDUSTRI
- b. Nomor & Tanggal SK : SK. 480/Menhut-II/2009 tanggal 14 Agustus 2009
- c. Luas dan Lokasi : ± 74.870 Hektar di Kabupaten Kubu Raya, Sanggau dan Ketapang.
- d. Alamat kantor :
 - Kantor Pontianak : Jl. Adi Sucipto KM 5.3 Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.
 - Kantor Jakarta : Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt.7 Wing A-709, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta.
- e. Nomor telepon/faks/E-mail : (0561) 721514
- f. Pengurus :
 - Dewan Komisaris:
 - Komisaris Utama : Toshiro Mitsuyoshi
 - Komisaris : Iwan Susanto

Dewan Direksi:

- Direktur Utama : Jacub Husin
 - Wakil Direktur Utama : Tsuyoshi Kato
 - Wakil Direktur Utama : Hirotaka Sato
 - Direktur : Roesman Nilam
- g. Nomor S-PHPL/S-LK : 015/EQC-PHPL/IX/2013 revisi
015.2/EQC-PHPL/VIII/2016
- h. Masa berlaku S-PHPL/S-LK : 24 September 2013 s.d. 23
September 2018, tanggal revisi 22
Agustus 2016

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Audit Tahap I	-	-
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	02 Agustus 2016	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Pontianak dan BPHP Wilayah VIII Pontianak. ▪ Koordinasi bertujuan untuk menyampaikan rencana Penilaian Awal kinerja PHPL di PT Mayangkara Tanaman Industr (Auditee) dan meminta masukan terkait dengan kinerja Auditee selama ini.
Konsultasi Publik	-	-
Pertemuan Pembukaan	02 Agustus 2016	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan di Kantor PT Mayangkara Tanaman Industri di Jl. Adi Sucipto KM 5.3 Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. ▪ Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur penilaian, serta mengkonfirmasi kepada Auditee tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri

		dengan pembuatan BAP
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	04 – 07 Agustus 2016	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016. ▪ Untuk menguji kebenaran data, Tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.
Pertemuan Penutupan	08 Agustus 2016	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Auditee atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian. ▪ Menyampaikan Daftar Periksa PHPL. ▪ Memberitahukan temuan observasi dan ketidaksesuaian. ▪ Membacakan atau memperlihatkan laporan ringkasan ketidaksesuaian. ▪ Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan	22 Agustus 2016	Rapat Pengambilan Keputusan (PK) menelaah hasil-hasil dan kesimpulan penilaian yang telah disampaikan Tim Auditor untuk menjamin bahwa penilaian telah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan Prosedur PT EQUALITY Indonesia serta mengambil keputusan mengenai predikat kinerja PHPL Auditee.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
A. Penilaian Kinerja PHPL		
1. Prasyarat		

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin dan Pemegang IUPHHK-HTI	SEDANG (72,22%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 1.1.1 : Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan (Baik, 3). ▪ Verifier 1.1.2 : Realisasi tata batas sudah mencapai 93% dari rencana dan terdapat bukti upaya untuk merealisasikan tata batas temu gelang (Sedang, 2). ▪ Verifier 1.1.3 : Terdapat konflik batas dan ada upaya pemegang izin untuk menyelesaikan konflik secara terus menerus. (Sedang, 2). ▪ Verifier 1.1.4 : Terdapat perubahan fungsi kawasan, sudah ada perubahan dokumen perencanaan namun belum ada pengesahan dari pejabat yang berwenang, (sedang, 2) ▪ Verifier 1.1.5 : Terdapat bukti upaya pemegang izin untuk mendata & melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tetapi tidak seluruhnya, (Sedang, 2).
1.2. Komitmen Pemegang Izin IUPHHK-HTI	BAIK (83,33%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 1.2.1 : Dokumen visi dan misi tersedia, legal dan sesuai dengan kerangka PHPL (Baik, 3). ▪ Verifier 1.2.2 : Sosialisasi dilakukan mulai dari level pemegang izin dan masyarakat setempat, serta ada bukti Pelaksanaan (Baik, 3). ▪ Verifier 1.2.3 : Implementasi PHL hanya sebagian yang sesuai dengan visi dan misi PHL (Sedang, 2).
1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan Latihan	BAIK (93,33 %)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 1.3.1 : Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan tetapi jumlahnya kurang dari ketentuan yang berlaku (Sedang, 2). ▪ Verifier 1.3.2 : Realisasi peningkatan kompetensi SDM >70% dari rencana sesuai kebutuhan (Baik, 3). ▪ Verifier 1.3.3 : Dokumen ketenagakerjaan tersedia dengan lengkap (Baik, 3).
1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK	BAIK (83,33%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 1.4.1 : Tersedia struktur organisasi dan job description yang sesuai dengan kerangka PHPL dan telah disahkan oleh Direksi (Baik, 3). ▪ Verifier 1.4.2 : Perangkat SIM dan tenaga pelaksana tersedia. (Baik, 3) ▪ Verifier 1.4.3 : Organisasi SPI/internal auditor ada, namun tidak berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan (Sedang, 2). ▪ Verifier 1.4.4 : Ada tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen namun tidak berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (Sedang, 2).
1.5. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan	SEDANG (72,22%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 1.5.1 : Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak- hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
(PADIATAPA).		<p>memadai. (Baik, 3).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 1.5.2 : Terdapat persetujuan dalam proses tata batas dari sebagian para pihak (Sedang, 2) ▪ Verifier 1.5.3 : Terdapat sosialisasi program CSR/CD kepada sebagian pihak (Sedang, 2). ▪ Verifier 1.5.4 : Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari sebagian para pihak (Sedang, 2).
2. Produksi		
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	SEDANG (80,00%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 2.1.1 Terdapat dokumen RKUPHHK yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang yang disusun dengan mempertimbangkan Deliniasi Mikro dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU (Baik, 3). ▪ Verifier 2.1.2 : Penataan areal kerja (blok RKT dan <i>compartment/ petak</i>) sebagian sesuai dengan RKUPHHK (Sedang, 3). ▪ Verifier 2.1.3 : Pada RKT 2015/2016, tanda batas blok dan petak kerja hanya sebagian (minimal 50%) yang terlihat dengan jelas di lapangan. (Sedang, 2).
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	BAIK (91,67%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 2.2.1 : Memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB beserta kelengkapan peta pendukungnya (Baik, 3) ▪ Verifier 2.1.2 : Memiliki data pengukuran riaptegakan /PUP/ untuk semua tipekosistem yang ada dan sudah dianalisis (Baik, 3). ▪ Verifier 2.1.3 : Sudah melakukan analisis data potensi dan riaptegakan selama periode waktu penilaian, dan menyampaikan laporan (Sedang, 2).
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	BAIK (80,95%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 2.3.1 : SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap, dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis (Baik, 3). ▪ Verifier 2.3.2 : Terdapat implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur (Baik, 3). ▪ Verifier 2.3.3 : Terdapat potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil (80 - 120 m³/Ha), (Sedang, 2). ▪ Verifier 2.3.4 : Terdapat permudaan tanaman dalam jumlah yang tidak mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan (< 75% dari jumlah tanaman perhektar sesuai jarak tanam yang dipergunakan), (Buruk, 1).
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi	BAIK (100 %)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 2.4.1 : Tersedia SOPpemafaatan/pengelolaan hutanramah lingkunganuntuk seluruhkegiatan pengelolaan

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
tepat guna untuk pemanfaatan hutan		<p>hutan, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat (Baik, 3)</p> <ul style="list-style-type: none"> Verifier 2.4.2 : Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 3 atau lebih tahapan kegiatan pemanenan hasil. (Baik, 3). Verifier 2.4.3 : Faktor Eksploitasi (FE) $\geq 0,70$, (Baik, 3)
2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	BAIK (80,95%)	<ul style="list-style-type: none"> Verifier 2.5.1 : Terdapat dokumen RKT secara lengkap (selama periode waktu penilaian) yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i>. (Baik, 3). Verifier 2.5.2 : Terdapat peta kerja sesuai RKT/RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. (Baik, 3). Verifier 2.5.3 : Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara, Namun untuk areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung penandaan batas baru sebagian, (Sedang, 2). Verifier 2.5.4 : Realisasi volume tebangan total, mencapai < 70% dari rencana tebangan tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan (Sedang, 2).
2.6. Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	SEDANG (76,19%)	<ul style="list-style-type: none"> Verifier 2.6.1 : Likuiditas dan Solvabilitas > 150%, namun perusahaan mengalami kerugian karena tidak ada penjualan, (Sedang, 2). Verifier 2.6.2 : Realisasi alokasi dana > 80% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya (Baik, 3) Verifier 2.6.3 : Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan diberikan secara proporsional, (Baik, 3). Verifier 2.6.4 : Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar dan sesuai dengan tata waktu (Baik, 3). Verifier 2.6.5 : Realisasi modal > 80% tapi kegiatan penanaman belum seluruhnya (Sedang, 2). Verifier 2.6.6 : Realisasi Penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan oleh IUPHHK-HTI < 50% dari yang seharusnya (Buruk, 1).
3. Ekologi		
3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	BAIK (88,89%)	<ul style="list-style-type: none"> Luasan kawasan lindung PT. Mayangkara Tanaman Industri telah sesuai dengan dokumen RKU dan SK Direksi Penetapan kawasan lindung tahun 2012 (Baik :3) Panjang batas kawasan dilindungi yang telah ditata di

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>lapangan sebesar 242 km atau 62,69% dari 386 Km. Areal yang belum dilakukan tata batas tinggal 37,31% (144 Ha) PT. Mayangkara Tanaman Industri. (Sedang : 3)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kondisi kawasan dilindungi di dalam areal kerja <i>Auditee</i> yang masih berhutan mencakup 99,1 %, kondisi kawasan yang tidak berhutan sebesar 0,9% berdasarkan hasil perhitungan citra satellite 2016. (Baik : 3) ▪ Terdapat pengakuan para pihak tentang kawasan lindung, tetapi baru 3 desa yang telah disosialisasikan, untuk 5 desa belum terdapat pengakuan/belum disosialisasi kawasan lindung/konservasi. (Sedang :2) ▪ Terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap sebagian kawasan dilindungi hasil tata ruang areal/<i>Landscaping</i> (Baik :3)
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	BAIK (83,33%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia prosedur perlindungan hutan yang mencakup seluruh jenis gangguan yang ada (minimal 50%). Sesuai dengan perpu No 45 tahun 2005 (Sedang :2) ▪ Jenis, jumlah dan fungsi sarana prasarana perlindungan hutan sesuai dengan ketentuan dan berfungsi dengan baik, jumlah sarana prasarana PT. MTI telah sesuai permenhut 32 tahun 2016 tentang perlindungan hutan. (Baik :3) ▪ Tersedia SDM perlindungan hutan PT. Mayangkara Tanaman Industri dengan jumlah dan kualifikasi personil yang memadai sesuai dengan peraturan No.523/Kpst-II/93. (Baik :3) ▪ PT Mayangkara Tanaman Industri sudah melakukan kegiatan perlindungan hutan yang diimplementasikan melalui tindakan tertentu (<i>preemptif/preventif/represif</i>) tetapi belum dapat mencegah gangguan hutan yang terjadi seperti perambahan/ilegal logging. (Sedang : 2)
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	SEDANG (72,22%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia prosedur pengelolaan tetapi tidak mencakup pengelolaan seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan (minimal 50%). <i>Auditee</i> belum memiliki SOP tes kebisingan dan kualitas udara (Sedang :2) ▪ Jumlah sarana pengelolaan dan pemantauan yan dimiliki PT. Mayangkara Tanaman Industri telah sesuai dengan ketentuan (AMDAL, dll.) tetapi fungsinya tidak sesuai, atau jumlah sarana pengelolaan dan pemantauan tidak sesuai dengan ketentuan dokumen perencanaan lingkungan (AMDAL, dll.) tetapi berfungsi dengan baik, diantaranya belum tersedianya gudang limbah B3, TPS organik dan anorganik. (Sedang : 2) ▪ ketersediaan SDM yang bersertifikat ganis binhut PT. MTI lebih dari cukup sebagai petugas kelola lingkungan, jumlah SDM dan kualifikasi personil telah memadai sesuai dengan ketentuan. (Baik :3)

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat dokumen dan ada implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air tetapi hanya sebagian saja yang diimplementasikan oleh PT. Mayangkara Tanaman Industri. (Sedang :2) ▪ Terdapat dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air serta >50% yang diimplementasikan oleh PT MTI belum seluruhnya rencana RPL/RKL diterapkan oleh auditee (Sedang :2) ▪ Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air nilai COD 8 -20 mg/l. Kisaran nilai COD Sungai mendawak (outlet) melebihi ambang batas untuk keperluan perikanan maupun untuk air golongan B, yaitu sebesar 10 mg/l, tetapi ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan (Sedang :2)
<p>3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik</p>	<p>SEDANG (66,67%)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia prosedur identifikasi tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin sesuai dengan hasil survey/monitoring. (Sedang :2) ▪ Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, auditee hanya melakukan di KPPN dan DPSL (Sedang :2)
<p>3.5. Pengelolaan flora untuk :</p> <p>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.</p> <p>b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic</p>	<p>SEDANG (66,67%)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia prosedur pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin (Sedang :2) ▪ Terdapat Implementasi pengelolaan vegetasi tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT. Matangkara Tanaman Industri. (Sedang :2) ▪ Masih terdapat gangguan terhadap flora yang dilindungi diareal PT. MTI berupa perambahan/illegal logging, ini sangat mengancam Kondisi seluruh species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik. Tetapi telah ada upaya sosialisasi yang telah dilakukan oleh auditee. (Sedang :2)

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>3.6. Pengelolaan fauna untuk :</p> <p>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.</p> <p>b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik</p>	<p>SEDANG (66,67%)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia prosedur pengelolaan satwa tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. (Sedang :2) ▪ <i>Auditee</i> telah mengimplementasikan pengelolaan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya. (Sedang :2) ▪ Terdapat gangguan terhadap kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik namun terdapat upaya penanggulangannya. (Sedang :2)
4. Sosial		
<p>4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</p>	<p>SEDANG (73,33%)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat dokumen / laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDH/SDA setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan /atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin. ▪ Terdapat mekanisme penataan Batas / rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif & penyelesaian konflik yang diketahui para pihak. ▪ Terdapat mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, namun tidak lengkap dan tidak jelas ▪ Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian (kawasan yang dimiliki) masyarakat hukum adat/setempat. ▪ Terdapat persetujuan oleh sebagian para pihak dan masih ada konflik.
<p>4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</p>	<p>BAIK (86,67%)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan / berlaku ▪ Tersedia sebagian mekanisme pemenuhan kewajiban social pemegang izin terhadap masyarakat ▪ Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH namun hanya sebagian. ▪ Terdapat bukti yang lengkap tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat ▪ Tersedia laporan/ dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggungjawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi
<p>4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar</p>	<p>BAIK (86,67%)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia data dan informasi yang lengkap & jelas tentang masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
para pihak		<ul style="list-style-type: none"> Terdapat mekanisme yang legal, mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan namun belum lengkap. Terdapat dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peranserta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang lengkap dan jelas Terdapat bukti implementasi sebagian besar ($\geq 50\%$) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin Terdapat dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak, namun belum lengkap dan jelas mencakup seluruh rencana distribusi kepada para pihak
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik	SEDANG (75,00%)	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat mekanisme konflik yang lengkap dan jelas Terdapat konflik dan tersedia Peta konflik, namun belum lengkap Tersedia organisasi, sumberdaya manusia, dan pendanaan kurang memadai dalam mengelola konflik Dokumen/ laporan penanganan konflik tersedia, namun tidak lengkap dan kurang jelas.
4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	BAIK (91,67%)	<ul style="list-style-type: none"> Pemegang izin telah Merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan seluruh karyawan. Pemegang izin telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi bagi karyawan Terdapat dokumen standar jenjang karir dan telah Diimplementasikan seluruhnya. Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya

(5) Resume Hasil Verifikasi LK :

Kriteria/Indikator	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> PT Mayangkara Tanaman Industri mempunyai Dokumen Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HTI) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.480/ Menhut-II/ 2009 tanggal 14 Agustus 2009, ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia (H.M.S. Kaban) dengan salinan sesuai aslinya ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi (Suparno, SH./NIP. 19500514 198303 1 001) Auditee dapat menunjukkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

		<p>Hutan Tanaman Industri Nomor : S.952/ VI-BIKPHH/2009, tanggal 15 September 2009, yaitu Rp 2.600,00/hektar dengan luas 74.870 hektar atau senilai Rp 194.662.000 dan telah melakukan pembayaran melalui Bank UOB INDONESIA pada tanggal 29 September 2009 yang sesuai dengan SPP yang dikeluarkan Oleh Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK oleh 2 perusahaan yang bergerak di bidang penambangan bauksit yaitu : PT Karya Usaha Tambang (KUT) yang terletak di Kabupaten Ketapang dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri (DSM) yang terletak di Kabupaten Sanggau.
<p>Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang</p>		
<p>2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang</p>	<p>MEMENUHI</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK dan RKTUPHHK-HTI Tahun 2015 serta RKTUPHHK-HTI Tahun 2016 PT Mayangkara Tanaman Industri beserta lampirannya memenuhi seluruhnya ▪ Terdapat Peta Rencana Penataan Areal yang Tidak Boleh Ditebang (Kawasan Lindung/Buffer Zone) yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut dan Tanda-tanda Batasnya dapat dilihat cukup jelas di lapangan. ▪ Penandaan lokasi dapat dilihat dalam dokumen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Peta lampiran RKTUPHHK-HTI Tahun 2015 PT MTI Skala 1 : 90.000 disusun oleh GANIS PHPL-CANHUT Rejali S.Hut (No. Reg. 00127-10/CANHUT/XVII/2013) disahkan dan ditandatangani oleh Jacob Husin (Direktur Utama PT MTI). 2. Peta lampiran RKTUPHHK-HTI Tahun 2016 PT MTI Skala 1 : 90.000 disusun oleh GANIS PHPL-CANHUT Bahori Nasution (No. Reg. 00505-10/CANHUT/XVII/2015) disahkan dan ditandatangani oleh Jacob Husin (Direktur Utama PT MTI). 3. Plang Nama Blok RKT dan pada petak ditandai dengan pemasangan Patok Batas Petak
<p>K2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah</p>		
<p>Indikator. 2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku</p>		
<p>2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK-HT PT Mayangkara Tanaman Industri Periode Tahun 2011 - 2020.
<p>2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan</p>	<p>NOT APPLICABLE</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dilakukan verifikasi namun masuk kategori Not Applicable karena PT Mayangkara Tanaman Industri tidak ada kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal

kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.		penyiapan lahan yang diizinkan.
K3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di- LHP-kan		
Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	MEMENUHI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen LP-KHP tersedia lengkap dan absah serta telah dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang. 2. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa dokumen LP-KHP telah sesuai dengan dokumen buku ukur. Hasil uji petik Kayu Bulat Kecil yang tercantum pada LP-KHP menunjukkan tidak terdapat perbedaan volume pengukuran dan tidak terdapat perbedaan jenis. Nomor batang tidak dapat ditemukan di lapangan karena auditee menerapkan sistem silvikultur THPB.
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.		
Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari: <ul style="list-style-type: none"> - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar. 	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kayu yang diangkut dari TPK Hutan ke Mill PT RAPP dilindungi oleh dokumen SKSHHK yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. ▪ Hasil uji silang antara dokumen LMKB di TPK Hutan dengan dokumen SKSHHK terdapat kesesuaian.
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA		
Verifier 3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa	NOT APPLICABLE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee merupakan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan atau Not Applicable. (NA)
Verifier 3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	NOT APPLICABLE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sesuai dengan penjelasan di verifier 3.1.3 a verifier ini tidak dapat diterapkan atau Not Applicable. (NA)
Indikator 3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK.		
Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee dapat menunjukkan arsip dokumen SKSHHK secara lengkap dan absah. Dokumen SKSHHK diterbitkan oleh petugas yang berwenang.

K.3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
Indikator 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Verifier 3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Auditee dapat menunjukkan dokumen SPP PSDH periode Bulan Agustus 2015 sampai dengan Bulan Juli 2016 yang diterbitkan dengan sistem on line (SIMPONI) sebesar Rp 362.935.242,00. Tagihan dalam SPP telah sesuai dengan kelompok jenis dan tarif yang berlaku.
Verifier 3.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Auditee dapat menunjukkan dokumen bukti setor PSDH yang dibayarkan melalui Internet Banking PT Bank Mandiri (Perseroan) Tbk. Realisasi pembayaran PSDH yang dilakukan oleh auditee adalah sebesar Rp 362.935.2421,00
Verifier 3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Auditee tidak melakukan pemanfaatan kayu pada hutan alam dan hanya memproduksi KBK dengan jenis akasia pada hutan tanaman. Pembayaran Tarif PSDH mengacu berdasarkan PP RI No. 12 tanggal 14 Februari 2014 dan Permenhut RI Nomor P.68/Menhut-II/2014 tanggal 15 September 2014. Sesuai dengan PP dan Permenhut tersebut, maka PSDH yang dibayarkan oleh Auditee untuk kayu yang berasal dari Hutan Tanaman Industri jenis Acacia adalah 6% dari harga patokan, atau sama dengan $6\% \times \text{Rp. } 90.000,00$ adalah Rp. 5.400,00 /M³.
K3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau.		
Indikator 3.3.1 Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Dokumen PKAPT	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Auditee memiliki dokumen pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) dengan nomor : 14.13.1.03414, yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Dalam Negeri Nomor : 16/UPP/ PKAPT/03/2016. Masa berlaku dokumen PKAPT tersebut sampai dengan tanggal 30 Maret 2021.
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.		
Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen kapal pengangkut kayu Auditee memiliki ijin yang sah dan kapal tersebut berbendera Indonesia, berdasarkan Surat Ijin yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Teluk Air.
3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Auditee telah melakukan penggunaan tanda V-Legal yang dicantumkan dalam dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK). Penggunaan tanda V-Legal telah sesuai ketentuan.
K.4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan		

dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.

<p>4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya</p>	<p>MEMENUHI</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia dokumen AMDAL PT Mayangkara Tanaman Industri, disetujui dan disahkan oleh Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 270 Tahun 2009 ▪ Proses penyusunan dokumen lingkungan telah sesuai ketentuan yang berlaku
<p>4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial</p>	<p>MEMENUHI</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee memiliki Laporan RKL-RPL yang telah yang disusun mengacu pada Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 270 Tahun 2009. ▪ Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.
<p>K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).</p>		
<p>5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3</p>	<p>MEMENUHI</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam kegiatan operasional di lapangan. ▪ Auditee memiliki Susunan Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (P2K3) dan telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor: KEP.560.02A/NT.HIPK tanggal 10 Januari 2014. ▪ Peralatan K3 sudah tersedia sesuai dengan kebutuhan dan dalam kondisi masih berfungsi. ▪ Terdapat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kece lakaan kerja dalam bentuk kegiatan (Safety Induction, Safety Talk, Inspeksi K3, Penyediaan APD, Simulasi tanggap darurat dan pemasangan rambu-rambu dan poster)
<p>5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</p>	<p>MEMENUHI</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee mempunyai kebijakan perusahaan tentang kebebasan berserikat yang sesuai dengan Surat Edaran Direktur PT MTI No. SE.0019/MTI-DIR/2012 tentang Kebebasan Berserikat, tanggal 29 Oktober 2012. ▪ Karyawan PT Mayangkara Tanaman Industri telah membentuk PUK SP KAHUT Indonesia-SPSI
<p>5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)</p>	<p>MEMENUHI</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) periode Tahun 2015 - 2017 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat (Muhammad Ridwan SH.MH) melalui Surat Keputusan Nomor : KEP. 49/ NT.HIPK-1/III/2015Tentang

		Pembaharuan Peraturan Perusahaan PT MTI tanggal 10 Maret 2015. Masa berlaku terhitung mulai tanggal 10 Maret 2015 s/d 10 Maret 2017.
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none">PT Mayangkara Tanaman Industri tidak mempekerjakan anak di bawah umur.